

## ABSTRAK

Pada setiap pemberian kredit oleh bank pasti akan dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko kredit bermasalah. *Dengan demikian*, adanya *kepastian hukum* merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan bagi bank sebagai pelepas uang (kreditur). Grosse akta pengakuan hutang merupakan salah satu produk hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pelaku perbankan. Kedudukan grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi dalam praktek terjadi akta pengakuan hutang tidak efektif untuk menjamin penyelesaian sengketa hutang piutang tersebut. Kekuatan eksekutorialnya dapat hilang selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil serta adanya pendapat yang berbeda antara pengadilan, praktisi hukum, notaris dan masyarakat sehingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang ini seringkali mengalami hambatan. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai grosse akta pengakuan hutang ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan grosse akta pengakuan hutang itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari grosse akta itu sendiri.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dan grosse akta pengakuan harus memenuhi keabsahan suatu grosse akta agar grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi.

*Kata Kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang, Kredit Macet*

## ABSTRACT

At any lending by banks will certainly faced with the problems of risk is the risk of non-performing loans. Thus, the lack of legal certainty is an absolutely necessary condition for the release of money banks (lenders). Grosse deed of acknowledgment of debt is a legal product that is expected to provide a legal certainty for banks. Grosse notch deed itself as an alternative to settling disputes in a simple, fast and inexpensive. But in practice occurred confession debt deed is not effective to ensure the accounts payable dispute resolution. Executorial strength of grosse can be lost in addition to the non-fulfillment of the terms of the formal and material as well as the existence of different opinions among the courts, lawyers, notaries and the public so that the execution of the deed of acknowledgment of debt by grosse is often an obstacle. One of the main goals of the writing on the deed of acknowledgment of debt grosse this is to review the on position, the usefulness and benefits of grosse deed of acknowledgment of debt itself both for creditors and for the community as well as the execution of the deed grosse itself.

From the results of this study concluded grosse execution of the deed of acknowledgment of debt is not a trial run execution to court decisions that have permanent legal force, but the execution was intended to fulfill the agreement made by the parties and grosse deed of recognition must satisfy in order that the validity of a deed grosse grosse deed of acknowledgment of debt can have the power executorial. The factors that led to the execution of the deed of acknowledgment of debt grosse can not be implemented, include: factors of substance law, law enforcement factors, factors stakeholder and formal and material factors. Execution processes and procedures must meet the requirements as well as the stages are warnings (aanmaning), the determination and execution of news events.

*Keywords: Grosse Deed, Acknowledgment of Debt, Bad Debt*